



► PERSEBARAN PENYAKIT

Jangan Beli ke Bakul yang Tak Bermasker

Abdul Hamid Razak, Luqas
Subarkah & Catur Dwi Janati
redaksi@harianjogja.com

SLEMAN—Pemkab Sleman dan Pemkot Jogja berupaya mengantisipasi munculnya klaster baru terutama dari pasar tradisional dan modern. Kedua pemda itu tak ingin kasus Klaster Indogrosir terulang lagi.

Sejumlah upaya yang dilakukan dengan meningkatkan kedisiplinan baik pedagang maupun pembeli yang masuk ke pasar-pasar.

Bupati Sleman Sri Purmono mengakui pasar-pasar tradisional selama ini tidak sepi dari pengunjung.

► Halaman 10

Jangan Beli...

Apalagi mendekati perayaan Idulfitri, kata Sri, kunjungan masyarakat ke pasar-pasar tradisional akan meningkat. Pemkab menerapkan kewajiban bagi pedagang dan pembeli untuk menggunakan masker. "Kami minta yang boleh masuk ke pasar yang menggunakan masker. Yang tidak menggunakan masker oleh pihak keamanan diminta menggunakan masker," kata Sri, Sabtu (16/5).

Untuk sanksi bagi pedagang maupun pembeli yang tidak menggunakan masker, Sri lebih memilih dilakukan sanksi sosial. Pembeli tidak membeli dagangan pedagang yang tidak menggunakan masker. Begitu juga sebaliknya. "Ini sanksi sosialnya seperti itu, jangan beli sama bakul yang enggak pakai masker. Ini agar penjual mau pakai masker, demi mengendalikan mata rantai penyebaran Covid-19," katanya.

Selain pasar tradisional, Pemkab Sleman juga kembali menerbitkan aturan ketat bagi unit-unit usaha. Selain jam operasional, semua unit usaha diminta menerapkan protokol penanganan Covid-19. Dalam SK Bupati No.38/2020 terkait aturan operasional Unit Usaha di Sleman, Pemkab juga menyertakan sanksi mulai teguran tertulis hingga penutupan unit usaha tersebut.

Pj Sekda Sleman Harda Kiswaya mengatakan aturan ini diterapkan agar tidak ada lagi kasus penyebaran Covid-19 di unit usaha seperti klaster Indogrosir. Pemkab mengambil kebijakan baru terkait dengan operasional pusat perbelanjaan dan unit-unit usaha lainnya.

Agar berlaku efektif, katanya, di dalam SK tersebut juga diberikan sanksi bagi pelanggar aturan. Sanksi yang akan diterima pelanggar mulai pemberian surat peringatan hingga pencabutan izin usahanya. "Surat peringatan hanya berlaku 1 x 24 jam. Kalau masih ngeyel,

terpaksa kami tutup," katanya.

SK Bupati menjelaskan soal aturan jumlah konsumen atau pelanggan yang diperbolehkan masuk ke dalam toko. Hitungannya berdasar luasan tempat usaha dikurangi luasan *display*. Jika sudah memenuhi kapasitas maksimal, konsumen lainnya menunggu di ruang tunggu yang disediakan pengelola. "SK ini juga mengatur dan menerapkan prinsip jaga jarak. Baik jarak fisik antarkaryawan dan antarkonsumen. Minimal mereka harus bisa menjaga jarak satu meter," ujar Harda.

Dia mengatakan aturan ketat ini dikeluarkan karena Pemkab pada satu sisi berupaya agar kegiatan ekonomi tetap berjalan selama masa pandemi Covid-19. Di sisi lain, Pemkab juga tetap berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Dengan demikian, kedisiplinan warga dan semua pihak harus dilakukan agar pandemi Covid-19 segera berakhir.

Kepala Disperindag Sleman, Mae Rusmi Suryaningsih, mengatakan instansinya sudah menerapkan standar operasional prosedur (SOP) bagi masyarakat dan komunitas yang akan masuk ke pasar-pasar tradisional. Mulai aturan mencuci tangan empat jam sekali dengan sabun dan menjaga jarak (*physical distancing*), penggunaan masker hingga penyemprotan disinfektan di sekitar pasar.

Diakui, belum semua pedagang dan pembeli yang masuk ke pasar menggunakan masker. Disperindag, katanya, akan terus melakukan edukasi kepada komunitas pasar agar mereka bisa terhindar dari paparan virus Covid-19.

Patuhi Aturan

Sementara itu, Pemkot Jogja menerbitkan Surat Edaran (SE) Wali Kota Jogja Nomor 443/3850/SE/2020 tentang Pengaturan Usaha dan Aktivitas Masyarakat

Selama Masa Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Berbagai aturan bagi pelaku usaha dan aktivitas masyarakat secara mendetail telah diatur dalam surat edaran ini.

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi yang sekaligus Ketua Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Jogja mengatakan SE Wali Kota terbaru sebagai langkah pengetatan protokol kesehatan agar bisa mencegah Covid-19.

Salah satu aturan yang terkandung dalam SE terbaru yakni jam operasional usaha yang masing-masing berbeda tergantung jenis usahanya. Jam operasional untuk usaha penyedia makanan dan minuman seperti restoran, warung makan, kafe, hingga pedagang kaki lima (PKL) pada edaran ini ditetapkan mulai pukul 10.00 WIB-23.00 WIB. Sementara itu khusus untuk PKL yang menjajakan hidangan untuk berbuka puasa dalam aturan tersebut memiliki jam operasional dari pukul 16.00 WIB-18.00 WIB.

Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19, KGPAA Paku Alam X menuturkan sampai saat ini DIY belum memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sebab itu, masih dimungkinkan segala aktivitas termasuk di pasar. "Belanja di pasar dipersilakan. Hanya tetap mematuhi protokol kesehatan. Pengunjung dan pedagang saling mengingatkan. Harapan kami penjual juga pembeli saling mengatur dan menjaga, misal menyiapkan barang yang akan dibeli dari rumah, tidak mengajak keluarga, menggunakan tas dari rumah, sarung tangan jika ada," katanya.

Adapun langkah-langkah mitigasi sementara ini berupa upaya persuasif mengedukasi warga. Pemda DIY belum menerapkan aturan tegas dengan sanksi. Hal ini tidak dimungkinkan karena DIY tidak dalam posisi PSBB.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan			

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005